



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. FEBI KEMALA SARI**, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Parak Gadang Nomor 37 RT.002 RW.002 Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. FENY ANGGEY THEODORA**, Umur, 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Parak Gadang Nomor 37 Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zuhril Amal, S.H., S.Pd.**, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Veteran Nomor 14 Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Register Nomor 27/VIII/PSK/2017 tanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN

- 1. ELLY WARTI**, Perempuan, WNI, umur 69 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jln. Sawo I Nomor 9 Rt010/Rw.008 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. TAUFIK, S.H., dan HUGO S. TAMBUNAN, S.H.**, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Prof. Sofyan Mukhtar, S.H. Law Firm, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya, Komplek Central Bungur Nomor 40 F/G lantai 2 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANGGIA VERWINDA panggilan ANGGI, Perempuan, WNI, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln. Sutan Syahrir Nomor 225 Rt.015 Kelurahan Silaiang Bawah, Kecamatan Pdang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Sumatera Barat; selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL (BPN) R.I Cq. Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Kantor

Pertanahan (BPN) Kota Padang Panjang, yang

beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 96

Kota Padang Panjang, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada **KHAIRUL FINDRA, A. Ptnh., DONI, S.St., dan**

EDWAR, Pegawai pada Kantor Pertanahan (BPN) Kota

Padang Panjang, beralamat pada Kantor Pertanahan

(BPN) Kota Padang Panjang di Jalan Perintis

Kemerdekaan Nomor 10 Kota Padang Panjang Provinsi

Sumatera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengar gugatan Penggugat dan Jawaban

Para Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 21 Agustus 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pdp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dalil dan alasan dari gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki harta pusaka rendah berupa 1 (satu) tumpuk tanah yang dikenal dengan Tanah Kamra yang terletak di Jalan H. Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang

Hal 2 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Padang Panjang dengan luas $\pm 25.000 \text{ M}^2$ (2,5 Hektar), dengan batas-batasnya, sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Jalan HR Rasuna Said

Selatan berbatas dengan Ngarai / Parit

Timur berbatas dengan Nazwar Sutan Penghulu dan Erizon

Barat berbatas dengan Tanah Syamsuar DT. Sinaro/ Mahdi Bahar

Bahwa tanah tersebut di atas saat ini tercatat dalam 4 (empat) buah sertifikat Hak Milik a.n Elly Warti (Tergugat I), dan tanah perkara tersebut

saat ini sebagian dalam keadaan kosong, dan telah berbentuk satu

kesatuan tanpa jelas lagi batas-batas alam maupun tanda batas/

pancangnya menurut sertifikat-sertifikat tersebut diatas, yang dikuasai oleh

Tergugat I dan Tergugat II. Dan dibagian tengah sebelah ke utara ke pinggir

jalan H. Rasuna Said, berdiri sebuah bangunan rumah permanen berlantai

tiga ukuran lebar sekitar ± 12 meter dan panjang sekitar ± 20 meter, yang

masih dalam pengerjaan, dan menurut rencananya akan dibangun hotel

oleh Tergugat III, yang untuk selanjutnya di sebut sebagai Objek Perkara;

2. Bahwa tanah objek perkara saat ini, dahulunya berasal dari pembelian

Angku/ Kakek Para Penggugat yaitu H.M.Djamil Dt. Rajo Nan Kayo alm.,

sekitar tahun 1930, yang kemudian oleh Kakek dari ibu Para Penggugat

tersebut diserahkan penguasaannya kepada kemenakannya yang bernama

Inyiak Tinah almh. yaitu nenek dari ibu Para Penggugat. Bahwa semasa

hidupnya Inyiak Tinah almh. telah mengelola tanah objek sengketa bersama

suaminya Abdul Rahman Dt. Rajo Sulaiman alm. (Anduang Toyong),

dimana objek perkara tersebut dijadikan sebagai tempat untuk rekreasi

dengan membuat kolam-kolam untuk berperahu dan juga membuat kebun

nenas yang dikenal dengan Nenas Kuncang. Penguasaan tanah perkara

tersebut dilanjutkan oleh nenek Para Penggugat almh. Hj. Nurbaiti, namun

tanah tersebut sempat terlantar dan kosong atau tidak digarap sampai tahun

2000;

3. Bahwa setelah bercerai dari Abdul Rahman Dt. Rajo Sulaiman tersebut,

Inyiak Tinah kawin lagi dengan Taher Dt. Garang seorang kepala tukang,

dan dari perkawinan Inyiak Tinah dengan Taher Dt. Garang tersebut, lahirlah

nenek Para Penggugat yang bernama Hj. Nurbaiti pada tanggal 15 Juni

1930, jadi Taher Dt. Garang adalah kakek kandung dari ibu Para Penggugat

(Maryetti);

4. Bahwa setelah menikah lagi dengan Taher Dt. Garang tanah objek sengketa

ditinggalkan oleh Abdul Rahman Dt. Rajo Sulaiman, dan semenjak objek

perkara tidak ada lagi yang mengurusnya. Taher Dt. Garang, suami Inyiak

Tinah yang kedua (kakek Para Penggugat) yang berprofesi sebagai kepala

Hal 3 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tukang, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus tanah objek sengketa. Dan kemenakan-kemenakan dari HM. Djamil Dt. Rajo Nan Kayo yang lainnya juga tidak ada yang menetap dikampung. Sehingga objek perkara dikuasai dan dikelola sendiri oleh Inyiak Tinah, yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh nenek Para Penggugat (almh. Hj. Nurbaiti) dan oleh ibu Para Penggugat (Maryetti) beserta kakak ibu Para Penggugat (Husni Arif Dt. Tan Majolelo), namun sejak tahun 2003, penguasaannya berpindah kepada Tergugat I, yang dilakukan dengan cara merampas dari tangan ibu Para Penggugat dan kakaknya Husni Arif Dt. Tan Majolelo;

5. Bahwa sekitar tahun 1997 Tergugat I (ELLY WARTI) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari nenek Para Penggugat (Nurbaiti) dan Mamak Para Penggugat (Husni Arief Dt. Tan Majolelo) yang menguasainya, berupaya untuk mensertifikatkan tanah perkara dengan cara membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*). Namun usaha Tergugat I tersebut tidak berhasil karena terhalang pada waktu itu di Kantor Lurah, dimana Husni Arief Dt. Tan Majolelo sebagai Mamak Kepala Kaum suku Koto Bodi Chaniago Bukit Surungan tidak mengakui hak Tergugat I tersebut;
6. Bahwa upaya Tergugat I untuk mensertifikatkan tanah objek perkara, dan menghilang lenyapkan hak Para Penggugat atas harta milik Para Penggugat ternyata tidak pernah surut. Karena pada tahun 2003, Tergugat I kembali berupaya untuk menguasai tanah Objek Perkara secara melawan hak yaitu dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (*Sporadik*) tertanggal 03 Juli 2003, dimana tanah objek perkara tersebut oleh Tergugat I dipecah menjadi 4 (empat) bagian dan menjadi 4 (empat) buah *Sporadik*. Kemudian berdasarkan 4 (empat) buah surat pernyataan *Sporadik* tersebut, Tergugat I meminta Surat Keterangan penguasaan bidang tanah tersebut kepada Lurah Kelurahan Kampung Manggis. Dimana atas permintaan Tergugat I tersebut Kelurahan Kampung Manggis juga telah mengeluarkan 4 (empat) buah Surat Keterangan yaitu masing-masing dengan Nomor: 52/km-VIII/2003, Nomor: 54/km-VIII/2003, Nomor: 56/km-VIII/2003 dan Nomor: 58/km-VIII/2003 yang tercatat pada tanggal 23 Agustus 2003;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengurus surat-surat pernyataan penguasa fisik bidang tanah atas tanah obek perkara (*Sporadik*) milik Para Penggugat dengan mengaku sebagai pemilik keturunan keluarga *Rumah Baanjuang* (Rumah Gadang Baanjuang) dan mengaku menguasai objek

Hal 4 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara tersebut yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat III adalah Perbuatan Yang Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
8. Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat I tersebut, Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum, telah menerbitkan 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara sebagai berikut:
- a. Sertifikat Hak Milik No. 794/Kel. Kampung Manggis Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 No. 80/Kp. Manggis/2003 Seluas 3.202M² tercatat atas nama Elly Warti;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 795/Kel. Kampung Manggis Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 No. 81/Kp. Manggis/2003 Seluas 8.926M² tercatat atas nama Elly Warti.;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 796/Kel. Kampung Manggis Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 No. 82/Kp. Manggis/2003 Seluas 7.190M² tercatat atas nama Elly Warti;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 797/Kel. Kampung Manggis Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 No. 83/Kp. Manggis/2003 Seluas 5.710M² tercatat atas nama Elly Warti;
9. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat I tersebut atas tanah objek perkara milik Para Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang (Tergugat III) dan lahirnya Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang Para Penggugat kemukakan di atas jelas-jelas merupakan Perbuatan Yang Melawan Hukum (*On rechtmatige daad*); Bahwa oleh karena penguasaan dan kepemilikan yang dilakukan oleh Tergugat I, berikut dengan mengurus sertifikat Hak Milik atas Objek Perkara berupa 4 (empat) buah sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 8 diatas adalah tidak sah dan Melawan Hukum, maka dengan demikian keempat buah sertifikat Hak Milik atas Objek Perkara, yang tercatat atas nama Tergugat I diatas harus dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum;
10. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2014 Tergugat I melakukan penebangan terhadap seluruh tanam-tanaman yang ada diatas tanah perkara, dan selanjutnya melakukan penimbunan berupa tanah timbun ke atas tanah perkara, dan menghilangkan pancang batas tanah perkara, sehingga tidak diketahui lagi batas-batas tanah berdasarkan batas ke empat sertifikat Objek Perkara;
11. Bahwa sebelumnya orang tua Para Penggugat (almh. Maryetti, S.Pd) telah berupaya untuk meminta kembali tanah objek perkara diserahkan kepada orang tua Para Penggugat. Namun upaya orang tua Para Penggugat tersebut tidak berhasil bahkan terakhir Para Penggugat mendapat informasi

Hal 5 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut telah pula dijual kepada pihak ketiga dan dimohonkan pemecahannya kepada Tergugat III, hal ini dibuktikan adanya pemasangan plang merek di lokasi tanah perkara yang berbunyi "Tanah Ini Dijual Kavling: Tanah 3 Ha, Hubungi Teti. 081219777633/082112931124, Sertifikat Hak Milik";
Bahwa, oleh karena kepemilikan dan penguasaan atas tanah Objek Perkara oleh Tergugat I dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, maka sudah seharusnya segala perbuatan Tergugat I terhadap Objek Perkara yaitu melakukan transaksi penjualan secara kaplingan kepada pihak ketiga berikut upaya Tergugat I untuk melakukan pengurusan "*Pemecahan Sertifikatnya*" melalui Tergugat III, baik itu sebelum perkara ini diperiksa di pengadilan ini, maupun ketika perkara *a quo* sedang berjalan, harus dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum atau setidaknya dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah Objek Perkara serta mengurus sertifikat Hak Milik atas Objek Perkara secara tidak sah dan Melawan Hukum, demikianpun kepemilikan dan penguasaan atas Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat atas seizin dan persetujuan Tergugat I juga dilakukan secara Tidak Sah dan Cacat Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengosongkan tanah Objek Perkara dari hak miliknya maupun hak orang lain yang diperdapat dari Tergugat I, serta diperintahkan kepada Tergugat I dan II untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Para Penggugat, apabila ingkar bila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian dan TNI. Sedangkan kepada Tergugat III, diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Bahwa guna menjamin hak-hak Para Penggugat dan adanya upaya Tergugat I untuk menghilangkan-lenyapkan tanah objek perkara sebagai harta pusaka rendah Para Penggugat dengan jalan melakukan perbuatan hukum mengalihkan/memindah-tangankan Objek Perkara secara tanpa hak kepada pihak lain, sangat beralasan hukum pula bagi Para Penggugat untuk Mohon Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Objek Perkara;
14. Bahwa Gugatan ini Para Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang kuat dan berkekuatan hukum, karenanya beralasan hukum pula Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat menggunakan upaya hukum Banding, Kasasi ataupun

Hal 6 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Verzet. Dan selanjutnya menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian di atas Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memohon kepada Bapak Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Objek Perkara adalah pusaka rendah Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Elly Warti) yang membuat surat-surat pernyataan kepemilikan tanah/Sporadik atas tanah objek perkara adalah Perbuatan Yang Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
4. Menyatakan 4 (empat) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas objek perkara yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 3 Juli 2003 dan Surat-Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yaitu:
 - a. Surat Keterangan Nomor 52/km-VIII/2003 tanggal 23 Agustus 2003;
 - b. Surat Keterangan Nomor 54/km-VIII/2003 tanggal 23 Agustus 2003;
 - c. Surat Keterangan Nomor 56/km-VIII/2003 tanggal 23 Agustus 2003;
 - d. Surat Keterangan Nomor 58/km-VIII/2003 tanggal 23 Agustus 2003;adalah tidak sah, cacat hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan tanah Objek Perkara milik Para Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 794/Kel. Kampung Manggis, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 No. 80/Kp. Manggis/2003 Seluas 3.202M² tercatat atas nama Elly Warti;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 795/Kel. Kampung Manggis, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 No. 81/Kp. Manggis/2003 Seluas 8.926M² tercatat atas nama Elly Warti;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 796/Kel. Kampung Manggis, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 No. 82/Kp. Manggis/2003 Seluas 7.190M² tercatat atas nama Elly Warti;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 797/Kel. Kampung Manggis, Surat Ukur tanggal 23 Desember 2003 No. 83/Kp. Manggis/2003 Seluas 5.710M² tercatat atas nama Elly Warti;

tidak sah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum, dan/atau tidak mempunyai daya laku (*null and void*), demikianpun terhadap Hak-hak baru yang berasal dari Tergugat I baik karena *Jual Beli, Pegang Gadai maupun*

Hal 7 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa-menyewa kepada pihak ketiga yang lahir sebelum dan/atau selama perkara ini berjalan, menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum kepemilikan dan penguasaan sebagian tanah Objek Perkara yang dilakukan oleh Tergugat II, atas persetujuan dari Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah Objek Perkara dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang diperdapat dari Tergugat I, dan selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat I dan II untuk menyerahkan seluruh Objek Perkara kepada Para Penggugat, apabila ingkar bila perlu dengan bantuan aparat Negara yaitu Kepolisian dan TNI;
9. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan atas tanah objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
10. Menghukum Tergugat III untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan/atau dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat menggunakan upaya hukum baik *Banding*, *Kasasi* ataupun *Verzet*;
12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Jika Bapak/Ibu Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, untuk Tergugat I tidak hadir pada sidang I sampai III, dan pada sidang ke IV dan seterusnya hadir kuasanya M. Taufik, S.H., dan Hugo S. Tambunan, S.H., untuk Tergugat II hadir sendiri dipersidangan dan untuk Tergugat III hadir Kuasanya Khairul Findra, A.Ptnh.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HANDIKA RAHMAWAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Nopember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 8 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan Surat Jawaban secara tertulis berupa Eksepsi/Jawaban, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat I dan terbukti kebenarannya secara hukum.

A. EKSEPSI PROSESSUAL KOMPETENSI ABSOLUT (ATTRIBUTIEF EXCEPTIE) PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI, KARENA YANG BERWENANG ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Petitumnya pada point 6 yang menyatakan, agar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 794, SHM No. 796, SHM No. 797 dinyatakan tidak sah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum, dan/atau tidak mempunyai daya laku adalah KELIRU dan TIDAK BERDASAR, karena SHM tersebut merupakan produk Pejabat Negara, hal ini sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”.

3. Bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah adalah termasuk suatu penetapan tertulis (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara

Hal 9 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final artinya sudah Definitif, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara lingkup/kewenangan Absolute untuk membatalkan Sertifikat Hak Hak atas Tanah sebagaimana yang Penggugat tuntutan didalam Petition Gugatan, seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan di Pengadilan Negeri;

5. Bahwa kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dalam praktek secara konsisten diterapkan, sebagaimana Yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain:

Putusan MA tanggal 16 Oktober 1997 No.2995 K/Pdt/1993:

“Judex Factie telah melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut (perkara perdata perbuatan melawan hukum), sebab perkara tersebut berkenaan dengan persoalan Keputusan Badan Tata Usaha Negara”;

Putusan MA tanggal 3 Nopember 1971 No.383 K/SIP/1971:

“Menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agrarian secara sah tidak termasuk wewenang Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi”;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, SHM No. 794, SHM No. 795, SHM No. 796, SHM No. 797 (objek sengketa) adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan bahwa SHM tersebut tidak sah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas ne bis in idem baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat para sarjana. Asas Ne bis in idem dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyebutkan:

Hal 10 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



“Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”; (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Burgerlijk Wetboek, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Edisi Revisi, 1995, Hal. 485);

2. Bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan:

“Bahwa, “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama”;

3. Bahwa selanjutnya asas *ne bis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa,

“Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”;

(M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

4. Bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

- I. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- II. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- III. Adanya putusan bersifat positif;
- IV. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- V. Objek gugatan sama;

Hal 11 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



5. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, baik itu dalam Posita maupun dalam Petitumnya, ternyata sebelumnya telah didaftarkan gugatan dalam perkara No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013 oleh Maryetti, S. Pd (Alm) selaku Penggugat yang tak lain adalah orang tua Para Penggugat (ahli waris) dalam perkara a quo, dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada tingkat Kasasi No. 2790 K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015. Dimana, LOKASI tanah sengketa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya SAMA LETAKNYA dengan lokasi tanah yang digugat dalam perkara No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP jo Putusan Mahkamah Agung No. 2790 K/Pdt/2014;
6. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati isi putusan perkara No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2790 K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015, pada prinsipnya dengan materi gugatan perkara a quo adalah SAMA/IDENTIK, hal mana yang dapat dilihat secara jelas dari posita gugatan dan terlebih lagi petitum gugatan. Maka, dengan demikian syarat *Ne Bis In Idem* sebagaimana point 3 (I) dan (II) di atas mengenai Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan mengenai sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi;
7. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, S.H., di dalam buku berjudul HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439, menyatakan:

“Agar dalam suatu putusan dapat melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai objek yang disengketakan”;

Bisa dalam bentuk:

- Menolak gugatan seluruhnya, atau;
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang

Hal 12 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti”;

Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati amar putusan perkara terdahulu No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013, diketahui bahwa putusan perkara tersebut bersifat positif, karena amar putusan tersebut berbunyi “menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”;

Bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara terdahulu No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013 yang bersifat positif tersebut, seharusnya Para Penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara yang sama dengan gugatan terdahulu. Dengan demikian syarat *Ne Bis In Idem* mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;

8. Bahwa setelah Tergugat I mencermati gugatan perkara a quo dikaitkan putusan perkara terdahulu No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013, maka dapat dikategorikan para pihaknya sebagai berikut:

A. Para Pihak Putusan No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013:

- Penggugat : MARYATI, S.Pd.
- Tergugat : 1. ELLY WARTI
2. ZULFAKRI
3. ASMIATI
4. WALIKOTA PADANG PANJANG, Cq.
CAMAT PADANG PANJANG, Cq. LURAH
KELURAHAN PADANG PANJANG
5. PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BPN
PUSAT JAKARTA Cq. KAKANWIL BPN
PROPINSI SUMATERA BARAT Cq.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
PADANG PANJANG

B. Para Pihak dalam Perkara A QUO

- Penggugat : 1. FEBI KEMALA SARI
2. FENY ANGGEY THEODORA
- Tergugat : 1. ELLY WARTI
2. ANGGIA VERWINDA

Hal 13 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) R.I Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG

Bahwa adanya perbedaan jumlah Para Penggugat dalam perkara *a quo* dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, hal itu bukan merupakan persoalan, sebab kedua Penggugat dalam perkara *a quo* adalah anak kandung dari Maryetti, S.Pd (Penggugat perkara terdahulu). Adanya beberapa perbedaan pihak Tergugat yang ditarik dalam perkara *a quo* dengan perkara terdahulu adalah upaya dari Para Penggugat untuk menghindari asas *ne bis in idem*, namun perbedaan Tergugat tersebut bukanlah menjadi hal yang paling prinsip karena objek sengketa adalah sama yang melekat pada diri Tergugat I atas kepemilikan SHM. No. 794, SHM No. 795 SHM, No. 796, SHM No. 797. Apabila perkara *a quo* tidak dinyatakan *ne bis in idem*, maka kepastian hukum terhadap Tergugat I atas kepemilikan SHM. No. 794, SHM No. 795, SHM No. 796, SHM No. 797 tidak tercapai, karena Para Penggugat maupun pihak lain yang sejalan akan terus mempermasalahkannya. Syarat *Ne Bis In Idem* mengenai Subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi;

9. Bahwa objek sengketa dalam putusan perkara No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, ternyata diketahui seluruhnya SAMA dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu SHM. No. 794, SHM No. 795, SHM No. 796, SHM No. 797. Dengan demikian syarat *Ne Bis In Idem* mengenai adanya objek yang sama telah terpenuhi;

Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kriteria *Ne Bis In Idem* dalam gugatan perkara ini, maka patut dan layak menurut hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Hal 14 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur/tidak terang dan formulasi gugatannya tidak jelas terutama mengenai asal usul kepemilikan atas tanah sengketa dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) atas kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan. Para Penggugat dalam gugatannya yang terdapat pada point 2 halaman 2 menyatakan bahwa *"tanah objek perkara saat ini, dahulunya berasal dari Pembelian Angku/Kakek Para Pengggugat"*. Dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan dari siapa tanah tersebut dibeli oleh kakek Para Penggugat? Apakah ada Perjanjian Jual Beli atas tanah sengketa tersebut? Dengan kata lain asal-usul tanah tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Gugatan Para penggugat Tidak Memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah:
 - Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Setelah Tergugat I membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, ternyata unsur perbuatan Melawan Hukum mengenai "ADANYA KERUGIAN" baik itu kerugian materiil maupun kerugian immaterial TIDAK ADA disebutkan dan dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat baik itu dalam Posita maupun dalam Petitum, sehingga Para Penggugat mengakui jika KERUGIAN tidak pernah ada, dengan demikian berdasarkan hukum Tergugat I tidak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan layak menurut hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur) karena tidak memuat dasar hukum gugatan yang jelas dan

Hal 15 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



tegas. Hal ini sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., ("Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek". Bandung, Mandar Maju, Cetakan VII, 1995 hal. 17), yang menyatakan "*Suatu Gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan kata lain dasar gugatan terhadap Tergugat I harus dikemukakan dengan jelas di dalam posita dan petitum*". Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila Tergugat I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Pendirian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima";

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Bahwa di dalam posita point 6 (enam) Gugatan Para Penggugat dan petitum point 4 (empat) Para Penggugat mempermasalahkan:

- 1) Surat Keterangan No. 52/km-VIII/2003 tanggal 23 Agustus;
- 2) Surat Keterangan No. 54/km-VIII/2003 tanggal 23 Agustus;
- 3) Surat Keterangan No. 56/km-VIII/2003 tanggal 23 Agustus;
- 4) Surat Keterangan No. 58/km-VIII/2003 tanggal 23 Agustus;

Yang keseluruhan 4 surat tersebut dikeluarkan/diterbitkan oleh LURAH KELURAHAN KAMPUNG MANGGIS agar dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan/atau tidak berkekuatan hukum, namun ternyata Lurah sebagai pihak yang mengeluarkan/menerbitkan ke 4 surat tersebut TIDAK IKUT DIGUGAT, sehingga secara hukum telah terpenuhi gugatan Para Penggugat KURANG PIHAK oleh karenanya gugatan *a quo* patut ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I sampaikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) karena Para Penggugat TIDAK BENAR memiliki berupa 1

Hal 16 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tumpuk tanah sebagaimana dalilnya. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I diperoleh melalui proses-proses secara sah sehingga SHM tersebut diterbitkan;

Bahwa sengketa atas tanah perkara sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 1, sebelumnya telah pernah diperkarakan berdasarkan perkara No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tingkat Mahkamah Agung melalui upaya hukum Kasasi No. 2790 K/Pdt/2014 tertanggal 22 September 2015.

Bahwa apabila Para Penggugat memiliki bukti baru, seharusnya Para Penggugat melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI bukan mengajukan gugatan baru dengan objek perkara dan pihak yang sama. Oleh karena itu, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) karena gugatan tersebut sangat mengada-ada, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Dari siapakah tanah tersebut dibeli oleh Angku/Kakek Penggugat? Para Penggugat TIDAK menjelaskan dengan rinci asal-usul pembelian tanah tersebut. Disini terlihat bahwa Para Penggugat telah keliru dan mengada-ada mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat. Dengan ini Tergugat I mensomasi Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;
5. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) mohon untuk diabaikan, karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, serta merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan, mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengabaikan dalil tersebut;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat) karena merupakan dalil yang mengada-ada, tidak beralasan dan tidak benar Tergugat I merampas tanah tersebut dari ibu Para Penggugat dan kakaknya. Tergugat I menguasai tanah tersebut adalah telah sah secara hukum melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dimana untuk penerbitan SHM harus melalui prosedur dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan

Hal 17 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang NYATA-NYATA dalam proses penerbitan SHM tersebut ternyata TIDAK ADA PIHAK yang merasa dirugikan pada saat itu sehingga terbitlah SHM atas nama Tergugat I. Sehingga dalil jika Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah merampas tanah perkara sangat tidak berdasar dan patut dikesampingkan. Maka, beralasan jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat pada point 5 karena dalil-dalil tersebut tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan. Tergugat I pada tahun 1997 tidak pernah mensertifikatkan tanah perkara dengan cara membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat. Untuk itu Tergugat I mensomasi Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa pada tahun 2003 Tergugat I berupaya untuk menguasai tanah objek perkara secara melawan hak adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan karena Tergugat I mensertifikatkan tanah perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada point 6 di atas, dan jika Para Penggugat merasa haknya telah diambil oleh Tergugat I secara melawan hak, pada dasarnya sengeketa atas tanah *a quo* telah pernah diperkarakan sebelumnya oleh orang tua Para Penggugat dalam perkara No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 05 Maret 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada bagian Eksepsi dan pokok perkara angka 3 di atas. Untuk itu sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada angka 7 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar, karena berdasarkan SHM No. 794, SHM No. 795, SHM No. 796, SHM No. 797/Kel Kampung Manggis tanah tersebut adalah milik Tergugat I sampai sekarang dimana SHM tersebut tidak pernah dibatalkan dan sahnyalah kepemilikan SHM tersebut oleh Tergugat I dikuatkan

Hal 18 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan perkara No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP Jo Putusan Kasasi No. 2790 K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015;

10. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada angka 8 dan 9 adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan, untuk itu Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut karena Penerbitan 4 (empat) SHM sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, telah dilaksanakan melalui prosedur dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada point 6 diatas. Terlebih lagi sesungguhnya terhadap 4 SHM tersebut sebelumnya telah pernah diperkarakan/digugat oleh Maryetti, S. Pd. (Almarhumah) yang notabene orang tua Para Penggugat, sehingga keluarlah putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 137/PDT/2013/PDT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2790 K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015, dimana perkara tersebut DITOLAK sampai tingkat Kasasi. Namun, oleh karena Orang Tua Para Penggugat tidak menang dalam perkara tersebut, sekarang nyatanya dengan keinginan tidak baik Para Penggugat berupaya untuk mempersoalkan kembali 4 (empat) SHM milik Tergugat I tersebut;
11. Bahwa merujuk pada jawaban Tergugat I angka 10 diatas, perlu Tergugat I jelaskan mengenai dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang keliru, karena unsur adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum TIDAK terpenuhi oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana Para Penggugat tidak ada menyebutkan nilai kerugian materiil yang dideritanya akibat Perbuatan Tergugat I tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, unsur yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. kerugian yang diderita oleh orang lain. Maka berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak

Hal 19 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat pada angka 10 karena dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar. Mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim untuk mengabaikannya;
13. Bahwa dalil Para penggugat pada point 11 adalah TIDAK BENAR dan MENGADA ADA, karena peristiwa yang didalilkan Para Penggugat tersebut tidak pernah terjadi sama sekali, hal tersesebut merupakan karangan Para Penggugat. Namun, kenyataannya adalah orang tua Para Penggugat telah berupaya meminta kembali tanah objek perkara diserahkan kepada Para Penggugat dan upaya tersebut tidak berhasil. Disini jelas bahwa upaya orang tua Para Penggugat untuk mengembalikan tanah objek perkara tersebut telah ditolak berdasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 5 Maret 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 137/PDT/2013/PDT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2790 K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015, karena memang sebelumnya telah ada gugatan dimana DALIL-DALIL, objek, pihak Penggugat dan Tergugat adalah sama;
14. Bahwa mengenai adanya informasi tentang tanah tersebut telah dijual kepada Pihak Ketiga sebagaimana dalil Para Penggugat angka 11, adalah sah-sah saja, karena meskipun Tergugat I berkeinginan untuk menjual tanah yang merupakan haknya kepada Pihak Ketiga adalah sah berdasarkan hukum;
15. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 12 adalah tidak benar dan berdasarkan hukum, perbuatan Tergugat I terkait pengurusan dan kepemilikan SHM No. 794, SHM No. 795, SHM No. 796, SHM No. 797/Kel Kampung Manggis adalah sah secara hukum karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I;
16. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Para Penggugat angka 13 dan 14, karena dalil-dalil tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar. Mohon yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolaknya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal 20 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabukan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

TERGUGAT II

I. EKSEPSI

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama surat gugatan para Penggugat, maka secara yuridis formil surat gugatan para Penggugat tidaklah memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata karena surat gugatan para Penggugat adalah *nebis in idem*, karena para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhumah Maryetti, S.Pd. yang mana sekitar tahun 2013 almarhumah Maryetti, S.Pd. sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1 (ELLY WARTI) tentang Objek Perkara yang sama dengan perkara ini dan dengan dalil yang sama pula dengan perkara yang sekarang ini, dan terhadap gugatan dari almarhumah Maryetti, S.Pd. terhadap Tergugat 1 (ELLY WARTI) tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian maka gugatan para Penggugat yang sekarang ini adalah *nebis in idem*;
2. Bahwa surat gugatan para Penggugat telah keliru mengenai subjek Tergugatnya, karena Tergugat II (ANGGIA FERWINDA) tidak ada hubungan hukum dengan Objek Perkara dan juga tidak menguasai Objek Perkara, sedangkan yang pernah mempunyai hubungan hukum dengan Objek Perkara adalah ELY SOFIA yaitu ibu dari Tergugat II, karena berdasarkan SURAT KESEPAKATAN JUAL BELI tanggal 30 September 2013 Tergugat 1 (ELLY WARTI) telah sepakat untuk menjual sebahagian Objek Perkara kepada ELY SOFIA, namun kemudian Tergugat 1 (ELLY WARTI) membuat kembali Perikatan Jual Beli dengan SYAMSU ALANG (suami Tergugat II) yang dibuat oleh SUHARMEN, S.H., Notaris di Padang Panjang tanggal 20 Mei 2016, Nomor 09. Bahwa karena para Penggugat telah keliru menggugat Tergugat II

Hal 21 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



dalam perkara ini maka gugatan para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa surat gugatan para Penggugat juga telah keliru mengenai subjek tergugatnya, karena banyak pihak yang telah membeli dan telah menguasai sebahagian lainnya dari Objek perkara tidak digugat oleh para Penggugat diantaranya adalah RISMANTO (tinggal di Singgalang), ASRIL (tinggal di Singgalang), RIKO (tinggal di Panyalaian) dan RINI EKA PUTRI (tinggal di Padang). Dengan tidak digugatnya nama nama tersebut diatas maka gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap dan karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tidak benar Objek Perkara adalah harta pusaka rendah para Penggugat, yang benar Objek Perkara adalah milik dari Tergugat 1 (ELLY WARTI);
2. Bahwa Objek Perkara adalah milik dari Tergugat 1 (ELLY WARTI) berdasarkan bukti otentik yaitu 4 (empat) buah Sertipikat Hak Milik atas nama ELLY WARTI (Tergugat 1);

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II tersebut diatas, telah sangat cukup alasan hukum bagi Tergugat II untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan para Penggugat secara keseluruhannya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

TERGUGAT III

I. EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak untuk mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada perkara *a quo*,

Hal 22 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



maka sudah sewajarnya Pengadilan *a quo* tidak memeriksa "*Point d'intered, point d'action*" maka yang ada hanyalah itikad jahat Penggugat;

2. KOMPETENSI PROSESUAL

- Bahwa bila dicermati dengan seksama materi gugatan yang diajukan penggugat adalah menyangkut legalitas tergugat I atas Objek perkara yaitunya proses pensertipikatan tanah yang tergugat mohonkan kepada tergugat III;

a. DILUAR KOMPETENSI

- Bahwa Gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap, terbukti posita penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan bahkan telah mendalilkan peristiwa hukum yang saling bertentangan dengan gugatan perdata No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP dimana yang menggugat waktu itu adalah orang tua dari penggugat;

3. Bahwa tergugat III dalam memproses permohonan sertifikat hak milik No. 794 s.d HM No.797 Kelurahan Kampung Manggis atau objek perkara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan surat bukti yang memenuhi syarat-syarat formil;

"Putusan MA Nomor: 565 K/SIP/1973, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan tidak sempurna karena hak penggugat hak atas tanah sengketa tidak jelas";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas tuntutan hak penggugat berupa gugatan dalam perkara *a quo* tidaklah berdasarkan hukum sama sekali karenanya wajar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dalam memproses permohonan sertifikat hak milik No.794 sd HM No797 Kelurahan Kampung Manggis atau objek perkara telah seuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan surat bukti yang memenuhi syarat-syarat formil;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap telah masuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Terguigat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat III;

Hal 23 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat Poin 1 bahwa tanah tersebut diatas tercatat dalam 4 (empat) buah sertifikat Hak milik atas nama Elly Warti (TergugatI), dan tanah perkara tersebut saat ini sebagian dalam keadaan kosong, dan telah berbentuk satu kesatuan tanpa jelas lagi batas-batas alam maupun tanda batas/ pancangnya menurut sertifikat-sertifikat diatas yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dan dibagian tengah sebelah ke Utara kepinggir Jalan H.R Rasuna Said berdiri sebuah bangunan rumah permanen berlantai 3 (tiga) ukuran lebar sekitar ± 12 meter dan panjang ± 20 , yang masih dalam pengerjaan, dan menurut rencananya akan dibangun hotel oleh Tergugat III yang untuk selanjutnya diebut sebagai objek perkara dan sangat jelas dan terang bahwa Penggugat keliru dimana ergugat III adalah Badan Pertanahan Kota Padang Panjang dan sangat tidak mungkin untuk membangun hotel;
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil penggugat dalam poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) karena surat-surat pernyataan fisik bidang tanah/ surat-surat alas hak adalah mili Tergugat I dan Tergugat III dalam menerbitkan sertifikat dimaksud tidak melawan hukum melainkan telah sesuai dengan hokum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya yang mulia Ketua Majelis Hakim berkenan untuk memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amarnya :

A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan EKsepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Sah dan berharga Tergugat III memproses penegasan hak milik No 794 sd 797 tersebut;
- Sah dan berharga putusan No.04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 05 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi No137/PDT/2013/PT.PDG tanggal 14 April 2014 dan Putusan Mahakamah Agung Nomor 2790 K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015

Dan atau

Hal 24 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di Persidangan berupa:

1. Fotocopy Ranji Keturunan Kamsiah Tanggal 05 April 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian a.n. H.M. Djamil Dt. R. Nan Kayo No 07/BS-II/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan Surat Pernyataan Meninggal Dunia tanggal 27 Februari 2009 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) a.n. Ir. Husni Arief / Dt. Tan Majolelo tanggal 27 April 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa dari Ir. Husni Arief Dt. Tan Majolelo kepada Drs. H. Damsir Nurdin dan almh. Maryetti, SPd tanggal 06 April 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kronologis Awal Kaum Dt. Tan Majolelo di Padang Panjang oleh Ir. Husni Arif Dt. Tan Majolelo dan Maryetti SPd almh, tanggal 13 Februari 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga a.n. Pelapor Ir. Husni Arief Dt. Tan Majolelo tanggal 21 Maret 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Ir. Husni Arif Dt. Tan Majolelo tanggal 1 April 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukit Surungan Kota Padang Panjang Nomor 03/KAN-BS/III/PP-2009 tanggal 12 Maret 2009 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Rajab Yunas Dt. Tumangguang Nan Basikek tanggal 18 April 2006 yang dilegalisasi Notaris Suharmen, S.H., legalisasi No. 106/L/IV/2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Duano Dt. Palimo tertanggal 18 April 2006 yang dilegalisasi oleh Notaris Suharmen, S.H. legalisasi No. 105/L/IV/2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Batas Sepadan oleh Syamsuar Dt. Sinaro tanggal 18 April 2013 yang disahkan oleh Notaris Wira Nelyanti, S.H.,

Hal 25 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.K.n., legalisasi Nomor 9/SBTS/Not.WN/04-2013 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11;

12. Fotocopy Akta Berita Acara (Keterangan Saksi) an. Rivai dan Nurbani, Nomor 06 tanggal 15 Februari 2014 dihadapan Notaris Suharmen S.H., selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Meninggal Dunia an. INYIAK TINAH tanggal 27 Februari 2009 yang dinyatakan dan ditandatangani oleh Maryetti, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Kuasa dari Ir. Husni Arif Dt. Tan Majolelo kepada Maryetti, SPd dan Drs Damsir Nurdin tanggal 20 Maret 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Armen Amirin tertanggal 31 Maret 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Pembatalan Kesaksiana.n. WISERMAN Dt. YANG BASA tertanggal 27 Desember 2007 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-16;
17. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 794 a.n ELLYWARTI selanjutnya disebut sebagai Bukti P-17;
18. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 795 a.n ELLYWARTI selanjutnya disebut sebagai Bukti P-18;
19. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 796 a.n ELLYWARTI selanjutnya disebut sebagai Bukti P-19;
20. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 797 a.n ELLYWARTI selanjutnya disebut sebagai Bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Perihal Perlindungan Hak dan Hukum a.n Ir. Husni arif Dt. Tan Majolelo tanggal 04 April 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-21;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-17 s/d P-21 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSUAR

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sengketa dalam perkara ini terjadi antara Maryetti SPd (almh) dengan Elly Wart;

Hal 26 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat adalah anak Kandung dari Maryetti S.Pd. (almh);
- Bahwa objek Perkara berda di Jalan Rasuna said Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa setahu saksi di Objek Perkara saat ini sudah ada bangunan permanen berupa Hotel 3 (tiga) lantai;
- Bahwa selain hotel, juga terdapat beberapa pancang-pancang kecil yang saksi tidak tahu apa fungsinya;
- Bahwa setahu saksi Objek perkara memiliki batas:
 - Utara : Jalan Rasuna Said;
 - Selatan : dengan Jurang yang dibawahnya ada Bandar;
 - Barat : Tanah Syamsuar Dt. Sinaro;
 - Timur : Nazwar Sutan Penghulu;
- Bahwa setahu saksi luas objek perkara lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai Objek Perkara saat ini adalah Elly Warti;
- Bahwa sebelumnya yang menguasai tanah setahu saksi adalah Ir. Husni Arief Dt. Tan Majolelo suku Koto;
- Bahwa hubungan antara Ir. Husni Arif Dt. Tan Majolelo dan Maryetti, S.Pd. adalah sekaum;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara pernah digarap oleh orang bernama Abdul Rahman Dt. Rajo Sulaiman yang merupakan suami dari Inyiak Tinah;
- Bahwa Inyiak Tinah adalah Nenek dari Ir. Husni Arief Dt. Tan Majolelo;
- Bahwa setahu saksi Abdul Rahman dan Inyiak Tinah dulu menanami Objek Perkara dengan menanam nenas berkuncang;
- Bahwa selain nenas berkuncang dulunya pada sekitar tahun 1950 ada terdapat kolam ikan besar dan tempat rekreasi, dan dulunya objek Perkara tersebut dikenal dengan sebutan tanah Kamra;
- Bahwa Rumah dari Ir. Husni Arif Dt. Tan Majolelo adalah rumah baanjuang yang sekarang atapnya sudah ditukar, dan yang membangunnya adalah Tukang dari Kubu Ambacang yang di kepalai oleh Taher Dt. Ambacang;
- Bahwa setahu saksi objek Perkara tersebut pernah dikuasai oleh Yunus St. Sinaro yang membangun pabrik rokok disana dan kemudian

Hal 27 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilanjutkan oleh Pono Magek dan anaknya Rajab Yunas Dt. Tumanggung Nan Basikek tang mengolah sawah pada sekitar tahun 1960;
- Bahwa Pono Magek meninggal sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang member izi Pono Magek mengolah sawah tersebut adalah Husbi Arif DT. Tan Majolelo;
 - Bahwa hasil padi selalu dibagi dan diantarkan ke rumah Bagonjong Bukit Surungan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dulu tanah objek perkara terdiri dari 5 (lima) sertifikat namun saat ini berkurang menjadi 4 (empat) sertifikat yang mana luasnya kurang lebih sekitar 2 (dua) hektar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Elly Warti tersebut;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani surat batas sepadan terhadap tanah objek perkara;
 - Bahwa permasalahan ini sudah pernah diajukan ke KAN dimana waktu itu Dt. Tan Majolelo tidak hadir, sehingga tidak ada lagi kelanjutannya;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan yang namanya Elly Warti, namun saksi hanya mendengar namanya saja;
 - Bahwa setahu saksi Elly Warti tidak pernah menggarap tanah objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh BPN untuk pengukuran Objek perkara ataupun menandatangani Sporadik;
 - Bahwa Inyik Tinah adalah kemenakan dari HM. Jamil Dt. Rajo Nan Kayo;
 - Bahwa setahu saksi Inyik Tinah memiliki anak yang namanya Nurjanah dan Nurbaiti;
 - Bahwa Maryetti adalah anak dari Nurbaiti;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya dulu HM Jamil Dt. Rajo Nan Kayo menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi juga pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan perkara antara Maryetti dengan Elly Warti sekira tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa tanah objek perkara dulunya dikenal dengan nama tanah guguk tuo;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah objek perkara adalah Dt. Tan Majolelo sebagai tanah kaum suku koto;

Hal 28 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya sampai tanah karma tersebut dikuasai oleh Maryetti;
- Bahwa maksud penyebutan tanah karma karena dulunya tanah tersebut bernama guguk tuo tempat membuat rokok yang mereknya Kamra;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berperkaranya dari kakak saksi yang sudah meninggal yang bercerita bahwa perkara tanah tersebut tidak ada selesai-selesaiannya;
- Bahwa yang memberi izin kepada Maryetti mengurus tanah tersebut adalah Husni Arif Dt. Tan Majolelo berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa saat tanah tersebut dikuasakan kepada Maryetti (almh) yang mengelola adalah Rajab Yunas;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek perkara berdiri sebuah bangunan hotel, dan sebagian lagi masih berupa tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa kuasa yang diberikan Husni Arif Dt. Tan Majolelo kepada Maryetti (almh) sudah dicabut;

2. Saksi DAMSIR NURDIN

- Bahwa setahu saksi masalah yang terjadi adalah perkara tanah yang saksi hanya mengetahui lokasinya namun tidak pernah mendatanginya;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Husni Arif Dt. Tan Majolelo mencari Informasi ke BPN Padang Panjang untuk memastikan apakah sertifikat tanah objek perkara atas nama Elly Warti sudah keluar atau belum;
- Bahwa menurut cerita Husni Arif Dt. Tan Majolelo ada tanahnya yang disertifikatkan dan tolong dicek warkahnya;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Husni Arif Dt. Tan Majolelo karena kapasitas saksi sebagai pensiunan BPN sehingga lebih mengerti mengenai administrasi BPN dan juga karena saksi kenal dengan Maryetti;
- Bahwa saksi mendatangi BPN Padang Panjang dan memberikan keterangan maupun meminta warkah serta menandatangani surat-surat yang diperlukan;
- Bahwa sewaktu saksi diberi kuasa, saksi diberikan fotocopy sertifikat sebanyak 5 (lima) buah atas nama Elly Warti pada tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi dasar keluar sertifikat adalah adanya tanda tangan batas-batas sepadan;
- Bahwa saat itu surat yang saksi terima hanya surat batas sepadan;

Hal 29 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu surat kuasa yang terhadap saksi sudah dicabut, karena saksi tidak pernah menerima pencabutannya;
- Bahwa setelah saksi mengecek ke BPN ternyata sertifikatnya sudah keluar atas nama Elly Warti dan saksi menganjurkan kepada Husni Arif agar diajukan gugatan saja ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa sertifikat yang terbit waktu itu bernomor 794, 795, 796, dan 797, namun sebenarnya sampai 798;
- Bahwa sertifikat terbit pada tahun 2005 dan surat ukur tahun 2003;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 794/Kel. Kampung Manggis tanggal 23 Desember 2013 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 SHM No. 794 tanggal 14 April 2016 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-2;
3. Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun 2017 SHM No. 794 tanggal 10 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 795/Kel. Kampung Manggis tanggal 23 Desember 2003 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 SHM No. 795 tanggal 14 April 2016 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-5A;
6. Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun 2017 SHM No. 795 tanggal 10 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-5B;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 796/Kel. Kampung Manggis tanggal 23 Desember 2003 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-6;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 SHM No. 796 tanggal 13 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-7A;
9. Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun 2017 SHM No. 796 tanggal 10 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-7B;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 797/Kel. Kampung Manggis tanggal 23 Desember 2003 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-8A;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 SHM No. 797 tanggal 13 Juni 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-8B;

Hal 30 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Setoran Pajak Tahun 2017 SHM No. 797 tanggal 10 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-8C;
13. Fotocopy Putusan Perkara No. 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 05 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-9;
14. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.137/PDT/2013/PDT.PDG tanggal 14 April 2014 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-10;
15. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 2790 K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-11;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Ir. Husni DT. Tanmajolelo tanggal 21 Juli 2012 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-12;
17. Fotocopy Surat Keterangan Notaris Rahima Melani, SH.,M.Kn No. 99/DS-RM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2012 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-13;
18. Fotocopy Surat Pencabutan Kuasa tanggal 26 Maret 2006 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-14;
19. Fotocopy Keterangan Notaris tentang pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 794 dan Sertifikat Hak Milik No 795 tanggal 27 Desember 2012 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-15;
20. Fotocopy Ranji Keturunan (Silsilah) Tergugat I tanggal 6 Agustus 2003 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-16;
21. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Laila Hanoum Hasyim dkk. selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-17;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.I-1, T.I-4, T.I-9, T.I-16 dan T.I-17 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Bukti kesepakatan Jual Beli Eliwarti dengan Ely Sofia tahun 2013 tanggal 30 September 2013 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-1;
2. Fotocopy Bukti Pengiriman uang dari Ely Sofia ke Eliwarti selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-2;
3. Fotocopy Bukti Surat Kuasa membangun oleh Eliwarti kepada Ely Sofia selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-3;

Hal 31 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Bukti Surat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-4;
5. Fotocopy Bukti Perikatan jual beli kembali tahun 2016 oleh Eliwarti dengan pihak ketiga yaitu Syamsu alang (tanpa persetujuan dari pihak Ely Sofia) selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-5;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T.II-5 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku tanah Hak Milik No 794 tahun 2003 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.III-1;
2. Fotocopy Buku tanah Hak Milik No 795 tahun 2003 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.III-2;
3. Fotocopy Buku tanah Hak Milik No 796 tahun 2003 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.III-3;
4. Fotocopy Buku tanah Hak Milik No 797 tahun 2003 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.III-4;
5. Fotocopy Surat Ukur No 00361/ Kampung Manggis/2017 selanjutnya disebut sebagai Bukti T.III-5;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 29 Januari 2018 sedangkan Para Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan kedua belah pihak mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Hal 32 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III didalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara, telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi Pokok Perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I point A yang pada pokoknya mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut sebelumnya telah diputus oleh Majelis Hakim, dengan Putusan Sela, pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 yang mana pada pokoknya Majelis Hakim dalam substansi Putusan Sela dimaksud menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I pada point A dalam surat jawabannya mengenai Kompetensi Absolut karena Majelis Hakim menyimpulkan dan menyatakan bahwasanya Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara guna mengadili dan memeriksa perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka substansi Putusan sela yang menolak Eksepsi Tergugat I dalam Surat Jawabannya tersebut sebab Pengadilan Negeri Padang Panjang dinyatakan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok Perkara guna mengadili dan memutus perkara *a quo*, diambil sepenuhnya untuk dijadikan sebagai materi pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim dalam penjatuhan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk delik-delik yang diajukan oleh pihak Tergugat I pada point B, C, dan D yang berturut-turut adalah Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*, Gugatan *Obscuur Libel*, Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi pada point B yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Hal 33 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I pada point B, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan Para Penggugat mengandung *Ne Bis In Idem*, sebab perkara *a quo* jika dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.PP yang diputus pada tanggal 05 Maret 2013 oleh Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan amar Putusannya: Dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, berlaku asas *Ne Bis In Idem* mengingat kedua perkara ini hakikatnya sama yaitu Penggugat dan Tergugatnya sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat diatas, sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspek-aspek mengenai asas *Ne Bis In Idem* baik ditinjau menurut landasan hukumnya, yurisprudensi maupun pendapat parasarjana;

Menimbang, bahwa asas *Ne Bis In Idem* dalam bidang perdata, diatur dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula"; (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA-Burgerlijk Wetboek, Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2006, Hal. 444);

Menimbang, bahwa lebih lanjut bila ditinjau dari aspek yurisprudensi sebagaimana termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *Ne Bis In Idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama"; (R. Soeroso, S.H., YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan

Hal 34 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan, Edisi 1. Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 532);

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *Ne Bis In Idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, "Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali"; (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek diatas, dapat disimpulkan bahwa, agar unsur *Ne Bis In Idem* melekat pada suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat *Ne Bis In Idem* mengenai terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi Tahun 2007 pada halaman 94 dinyatakan bahwasanya putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan Perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan Verzet atau banding;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;
5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Hal 35 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan perkara terdahulu, putusan perkara Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.PP (Bukti T.I-9) *jo* Putusan Nomor 2790/K/Pdt/2014 ternyata putusan dimaksud termasuk dalam kategori angka 5 (lima) diatas, dimana terhadap perkara tersebut telah diputus pada tingkat Kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua *Ne Bis In Idem* mengenai sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *Ne Bis In Idem* mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa suatu putusan bersifat positif apabila didalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* (*masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar putusan perkara terdahulu Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 05 Maret 2013, diketahui bahwa putusan perkara tersebut bersifat positif, karena amar putusan tersebut berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menyatakan menolak gugatan, maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga bersifat *litis finiri oppertet* (*masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti*);

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan perkara yang terdahulu diatas, ternyata Para Penggugat kembali mengajukan gugatan baru dalam perkara ini, dimana hal-hal yang digugat adalah sama/identik dengan perkara terdahulu;

Hal 36 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI didalam Putusannya Nomor: 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan, "Suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga diktum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri". Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 05 Maret 2013 (bukti T.I-9) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/PDT/2013/PT.PDG tanggal 14 April 2014 (bukti T.I-10) *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2790/K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015 (bukti T.I-11) yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diktum putusannya pun harus dianggap sebagai suatu kebenaran hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kepastian hukum yang dicari oleh para pencari keadilan, oleh sebab itu apapun dalih yang dikemukakan oleh salah satu pihak untuk mengenyampingkan kepastian hukum tidak boleh diberi peluang dalam sistem penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara terdahulu Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.PP tanggal 05 Maret 2013 (bukti T.I-9) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 137/PDT/2013/PT.PDG tanggal 14 April 2014 (bukti T.I-10) *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2790/K/Pdt/2014 tanggal 22 September 2015 (bukti T.I-11) yang bersifat positif tersebut, seharusnya Para Penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara yang sama dengan gugatan terdahulu. Dengan demikian syarat ketiga *Ne Bis In Idem* mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, pada prinsipnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Maryetti dan pokok Gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian di pihak Para Penggugat terkait penguasaan tanah Para Penggugat oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini seperti telah dikemukakan diatas, setelah Majelis Hakim membandingkannya dengan hal-hal yang digugat dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.PP (Bukti T.I-9) *jo* Perkara Nomor 137/PDT/2013/PT.PDG

Hal 37 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T.I-10) *jo* perkara Nomor 2790/K/Pdt/2014 (Bukti T-11) pada prinsipnya perkara *a quo* adalah sama/identik dengan perkara terdahulu, terlebih khusus lagi hal-hal yang digugat oleh Para Penggugat dimaksud telah diputuskan dalam putusan perkara Nomor 2790/K/Pdt/2014 (Bukti T-11) yang putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari adanya kesamaan hal-hal yang digugat dalam gugatan ini dibandingkan dengan gugatan dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.PP (Bukti T.I-9) *jo* Perkara Nomor 137/PDT/2013/PT.PDG (Bukti T.I-10) *jo* perkara Nomor 2790/K/Pdt/2014 (Bukti T.I-11), maka berarti dengan diajukannya gugatan perkara ini adalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang digugat dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.PP (Bukti T.I-9), sehingga syarat *Ne Bis In Idem* mengenai “kesamaan hal-hal yang digugat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *Ne Bis In Idem* mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, diketahui, bahwa jumlah pihak Penggugat dalam perkara ini telah bertambah menjadi 2 (dua) orang, yakni: I. FEBI KEMALA SARI dan II. FENY ANGGEY THEODORA, yang semula dalam perkara 04/Pdt.G/2012/PN.PP (Bukti T.I-9) terdiri dari: Penggugat MARYETTI, S.Pd. Sementara dipihak Tergugat/Para Tergugat, dalam perkara terdahulu, pihak Para Penggugat terdiri dari 5 (lima) pihak, yakni I. ELLY WARTI, II. ZULFAKRI, III. ASMIATI, IV. Walikota Padang Panjang, dan V. Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah Para Penggugat dalam perkara ini dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, hal itu bukan merupakan persoalan, sebab kedua Penggugat dalam perkara ini masih merupakan saudara sekandung yang merupakan anak kandung dari alm. Maryetti, S.Pd., (Penggugat Terdahulu), dan menurut pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “*menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para Keluarga sedarah, baik sah maupun luar perkawinan, dst...*” sehingga Para Penggugat adalah ahli waris sedarah yang berhak atas harta warisan dan peninggalan yang menjadi hak dari alm. Maryetti, S.Pd.;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 5 (lima) orang/pihak dan sekarang berkurang menjadi 3 (tiga) orang/pihak saja, Majelis Hakim

Hal 38 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini berkurang menjadi 3 (tiga) orang/pihak yakni : I. ELLY WARTI, II. ANGGIA VERWINDA, dan III. Badan Pertanahan Nasional, namun tidaklah membuat perkara ini menjadi tidak *Ne Bis In Idem*, karena principal murni dalam perkara ini adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III adalah pihak dalam perkara terdahulu, sedangkan Tergugat II sebelumnya bukan merupakan pihak didalam perkara 04/Pdt.G/2012/PN.PP (Bukti T.I-9), namun Tergugat II dinyatakan oleh Penggugat sebagai pihak yang membeli objek perkara kepada Tergugat I, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap perbuatan Hukum membeli tanah tersebut tidaklah melanggar ketentuan apapun, karena terhadap objek perkara telah ditentukan kepemilikannya berdasarkan putusan 04/Pdt.G/2012/PN.PP (Bukti T.I-9) *jo* Perkara Nomor 137/PDT/2013/PT.PDG (Bukti T.I-10) *jo* perkara Nomor 2790/K/Pdt/2014 (Bukti T.I-11) sehingga Tergugat II merupakan pembeli yang memiliki itikad baik;

Menimbang, bahwa Tergugat I ELLY WARTI tersebut masih merupakan pihak yang murni (principaal murni) (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 417/Pdt.G/2011/PT.MDN, tanggal 09 Januari 2012 yang menyebutkan, “...kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principaal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alasan perkara ini menjadi tidak *Ne bis In Idem*”);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *Ne Bis In Idem* mengenai “Subjek atau pihak yang berperkara sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *Ne Bis In Idem* mengenai objek perkara yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan perkara 04/Pdt.G/2012/PN.PP (Bukti T.I-9) *jo* Perkara Nomor 137/PDT/2013/PT.PDG (Bukti T.I-10) *jo* perkara Nomor 2790/K/Pdt/2014 (Bukti T.I-11) diketahui bahwa seluruh objek perkara dalam perkara tersebut, masih termasuk dalam objek perkara *a quo* dengan catatan terjadi pengurangan luas objek perkara yang sebelumnya 3,5 Hektar pada perkara terdahulu menjadi 2,5 Hektar pada perkara *a quo*;

Hal 39 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *Ne Bis In Idem* mengenai “adanya objek yang sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria *Ne Bis In Idem* dalam gugatan perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *Ne Bis In Idem* dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga eksepsi Tergugat I poin B tentang gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah dilalui berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan diperiksanya bukti-bukti dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, namun oleh karena eksepsi Tergugat I poin B dikabulkan, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, eksepsi lainnya dari Para Tergugat dan pemeriksaan pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena telah memenuhi syarat-syarat kumulatif kriteria gugatan yang *Ne Bis In Idem* menurut Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1982, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1687 K/Pdt/1998 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang *Ne Bis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 40 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.496.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, oleh kami, Misna Febriny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pen.Pdt.G/2017/PN Pdp tanggal 21 Agustus 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Zarnelis Panitera Pengganti serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Para Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarnelis

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	880.000,00
4. PS	: Rp	500.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	5.000,00
Total	Rp	1.496.000,00

(Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 41 dari 42 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN. Pdp

